



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - UNIVERSITAS JAMBI**

DENGAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

NOMOR : 95/UN21.5.4.4/HK/2021

NOMOR: 056/351/PEP/BAPPEDA/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Gedung Pascasarjana Universitas Jambi, Aula Lt.4, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H.Tona Aurora Lubis, SE.,MM** : Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs.Ali Fahrudin, MPA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling bekerja sama dalam hal penyediaan sumber daya manusia, data dan informasi di bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian yang terkait dengan bidang perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling bekerja sama dalam penyediaan sumber daya manusia dan pertukaran data dan atau informasi perencanaan dan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian meliputi :

1. Penyediaan narasumber, tenaga ahli, tenaga teknis atau pakar dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah
2. Aksesibilitas data dan/atau informasi umum terkait dengan bidang perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Pertukaran data dan/atau informasi hasil penelitian para pihak.

Pasal 3 **HAK dan KEWAJIBAN**

(1) Pihak Pertama Berhak :

- a. Memperoleh akses data dan informasi berkenaan bidang perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Memperoleh izin penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
- c. Memperoleh akses keterlibatan dalam kegiatan penelitian dan atau penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(2) Pihak Kedua berhak :

- a. Mendapatkan akses data dan informasi mengenai kualifikasi sumber daya manusia yang tersedia di Program Studi
- b. Mendapatkan laporan hasil penelitian dan pengabdian serta hasil kajian ilmiah yang dilakukan dosen dan/atau mahasiswa.
- c. Mendapatkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten khususnya pada bidang perencanaan pembangunan daerah.

(3) Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Menyediakan program pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- b. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten pada bidang perencanaan dan pembangunan daerah, sebagai tenaga ahli, tenaga teknis atau narasumber.
- c. Ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kegiatan penelitian.



(4) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Menyediakan sumber daya yang kompeten pada bidang perencanaan dan pembangunan daerah dalam kegiatan kuliah umum, kuliah pakar atau dosen tamu.
- b. Memberikan akses data dan informasi serta keterlibatan dosen dalam kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- c. Memberikan izin penelitian dan pengabdian bagi dosen dan mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7
PERUBAHAN/ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA

DR.H.TONA AURORA LUBIS, SE.,MM



PIHAK KEDUA

DRS.ALI FAHRUDDIN, MPA